



P U T U S A N
Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT PANCA ARTHA SARI, berkedudukan di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor 99 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh **OKY MARTIN PURBA**, NIK 1671050503790003, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. PANCA ARTHA SARI, telah memberikan Kuasa Direktur, Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor. 001/SK/PAS/II-2023 tanggal 14 Februari 2023 kepada **NANI AFRIL LIANTY, S.E.**, NIK 1671106404740008,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.05.001/SK/ARM-PLF/II/2023, tanggal 15 Februari 2023, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs H. Achmad Rowa, S.H., Dr. Fahmi, S.H.,M.H., Stevanny Ervinna Kaligis, S.H. dan Sunata, S.H., Para Advokat pada Kantor ARM & Partners Law Firm, beralamat di Intiland Tower Lantai 7, Jalan. Jenderal Sudirman Nomor 32, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

PT. PDPDE HILIR, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun No.89, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili oleh Ferry Irawan Direktur Utara PT PDPDE HILIR telah memberikan kuasa kepada **BAGUS EDY GUNAWAN, SH,M.H., M. JASMADI PASMEINDRA, SHI, MH, MED, CLMA., ANWAR SADAD, S.H.,CLMA, RANDI INDRA YANGGA, S.H. dan DENY SETIA BUDI, S.H.**, para

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BPJ & Partners yang
beralamat di Jalan Tegal Binangun Rt. 20 Ruko Nomor 1
Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2023,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada tanggal 17 Maret 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa uraian awal tentang Perbuatan Tergugat yg melanggar hukum

2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kerja sama untuk pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Modern PT. PDPDE Hilir, yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 89 Palembang, Penggugat sebagai Penyedia Jasa sedangkan Tergugat sebagai Pengguna Jasa, hal ini sesuai dengan Surat Kontrak Jasa Pemborongan Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007.;

3. Bahwa berdasarkan Surat Kontrak Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007, tanggal 31 Oktober 2007, pasal 1 angka 4, 5, 6 dan 7 menjelaskan definisi - definisi, sebagai berikut;

Pasal 1 angka 4

Pekerjaan adalah semua pekerjaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang terlampir.

Pasal 1 angka 5

Tanggal mulai pekerjaan adalah tanggal mulai kerja penyedia jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Pengguna jasa.

Pasal 1 angka 6

Tanggal penyelesaian adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh pengguna jasa.

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



Pasal 1 angka 7

Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

4. Bahwa Surat Kontrak dapat berakhir, apabila para pihak yang membuat kontrak telah melaksanakan maksud dan tujuan isi Surat Kontrak sebagai objek perikatan. Objek perikatan di dalam Surat Kontrak sama dengan prestasi yakni melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, seperti digariskan pasal 1234 KUH Perdata. hal ini juga sesuai dalam amanat lampiran syarat-syarat umum Kontrak nomor 28 tentang Jadwal pelaksanaan pekerjaan nomor 28.4 menjelaskan "Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh direksi pekerjaan".

5. Bahwa Objek Perikatan dalam surat kontrak Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007 tanggal 31 Oktober 2007, tercermin di pasal 3 tentang Lingkup Pekerjaan, menjelaskan;

Pasal 3

Lingkup kerja beserta syarat-syarat teknis dari pelaksanaan borongan sebagaimana dimaksud dalam surat kontrak jasa pemborongan ini tercantum dalam dan sesuai dengan:

- 1) Rencana kerja dan syarat-syarat dalam dokumen lelang
- 2) Gambar-gambar/Sketsa-sketsa (terlampir)
- 3) Berita Acara Penjelasan Umum tanggal 6 September 2007
- 4) Surat Penawaran Harga PT. Panca Artha Sari No.818/Pen-SPBU/IX/2007 tanggal 13 September 2007.
- 5) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No.021/PPJB-PDPDE/H/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bahwa hal ini sesuai dengan maksud penjelasan pada Pasal 1 angka 4, yakni Pekerjaan adalah semua pekerjaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar dan spesifikasi. Maka sebagai Objek dari Perikatan, setiap point 1 s/d 5, pasal 3 diatas, menjadi kewajiban atau Prestasi yang wajib Penggugat patuhi, taati dan selesaikan.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat Berita Acara Penyerahan Pertama pekerjaan Jasa Pemborongan Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007 yang artinya Penggugat sudah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



SPBU Modern yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun No.89 Palembang dengan baik.

7. Bahwa setelah pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat, Tergugat belum juga melunasi sisa tagihan Jasa Pemborongan Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007, maka pada tanggal 11 Nopember 2009, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat, tentang surat permohonan pembayaran Eskalasi Harga Nomor.127/B/PAS-K/XI/2009, yang pada intinya sesuai kontrak Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007 pasal 2, Penggugat meminta Pembayaran kepada Tergugat sehubungan dengan telah tercapainya progress pekerjaan yang sudah 100% dengan nominal Rp.1.002.570.000,-. dalam surat permohonan tersebut disertakan:

- 1) Foto Copy Akta Notaris Kuasa Direktur
- 2) Foto Copy Surat Kontrak Eskalasi
- 3) Faktur pajak
- 4) Kwitansi pembayaran bermeterai

8. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat, tentang surat permohonan pembayaran Tahap IV Nomor.128/B/PAS-K/XI/2009, yang pada intinya sesuai kontrak Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007 pasal 5, Penggugat meminta Pembayaran kepada Tergugat sehubungan dengan telah tercapainya progress pekerjaan yang sudah 100% dengan nominal Rp.4.879.947.460,-. dalam surat permohonan tersebut disertakan:

- 1) Foto Copy Akta Notaris surat kuasa
- 2) Foto Copy Kontrak Addendum tambah kurang
- 3) Sertifikasi tangki
- 4) Hidrostatik tes
- 5) Kalibrasi tangki
- 6) Uji Tera Nozzel
- 7) Foto copy Berita Acara serah terima pekerjaan
- 8) Progres kemajuan fisik
- 9) uji kuat tekan beton
- 10) Foto hasil pekerjaan
- 11) As Built Drawing
- 12) Faktur pajak
- 13) Kwitansi pembayaran bermeterai

9. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat, tentang surat permohonan pembayaran Tahap V Nomor.129/B/PAS-K/XI/2009, yang pada intinya sesuai kontrak Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007 pasal 5, Penggugat meminta Pembayaran kepada Tergugat sehubungan dengan telah tercapainya progress pekerjaan yang sudah 100%

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal Rp.549.375.340,-. dalam surat permohonan tersebut disertakan:

- 1) Foto Copy Akta Notaris surat kuasa
- 2) Foto Copy Kontrak Addendum tambah kurang
- 3) Jaminan pemeliharaan
- 4) Faktur pajak
- 5) Kwitansi pembayaran bermeterai.

10. Bahwa Penggugat melalui surat Nomor.128/B/PAS-K/XI/2009, Nomor. 129/B/PAS-K/XI/2009 dilampirkan:

- 1) Foto Copy Berita Acara serah terima pekerjaan
- 2) Foto Copy Kontrak Addendum tambah kurang, dan
- 3) Jaminan pemeliharaan

artinya Kewajiban Penggugat di dalam surat kontrak Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007, tanggal 31 Oktober 2007, sudah selesai dilaksanakan juga jaminan pemeliharaannya, singkatnya sudah melaksanakan tugas sebagai pihak kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan SPBU Modern PT. PDPDE Hilir, yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 89 Palembang.

11. Bahwa seterusnya melalui surat Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond.05.74.11.0017.06.09 tanggal 18 Mei 2009 pada angka 3 dan 4, menjelaskan:

Angka 3

Adapun ketentuan dari surat jaminan ini adalah jika Principal (Penggugat) telah melakukan pemeliharaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak tersebut diatas, maka jaminan ini menjadi tidak berlaku sebaliknya jika tidak, maka jaminan ini tetap berlaku untuk jangka waktu dari saat penyerahan pertama dari tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan 16 Agustus 2009 dengan syarat-syarat berikut ini.

Angka 4

Tuntutan penagihan (klaim) atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cedera janji (Wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut diatas dan bukan karena force majeure serta dinyatakan secara tertulis oleh OBLIGEE.

12. Bahwa sampai saat ini, Surat Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond.05.74.11.0017.06.09, tidak pernah di Tuntut/klaim atas Surat Jaminan tersebut oleh Tergugat karena surat kontrak Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007 tanggal 31 Oktober 2007, sudah di laksanakan 100% oleh Penggugat, yang artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai penyedia jasa sudah melaksanakan kewajiban kontrak jasa pemborongan dengan baik.

13. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022, tanggal 31 Oktober 2022, sampai dengan tanggal 25 November 2022, Penggugat terus berupaya mengirimkan Surat Somasi Pertama, Surat Somasi Kedua dan Surat Somasi Ketiga kepada Tergugat, intinya sehubungan dengan belum dibayarkannya kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ;

- Surat tagihan pembayaran nomor : 127/B/PAD.K/XI/2009 dengan tagihan sebesar Rp.1.002.570.000,- (Satu Miliar Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- Surat tagihan pembayaran nomor : 128/B/PAS-K/XI/2009 dengan tagihan sebesar Rp.4.879.947.460,- (Empat Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)
- Surat tagihan pembayaran nomor : 129/B/PAS-K/XI/2009 dengan tagihan sebesar Rp.549.375.340,- (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- Dengan Total senilai Rp.6.431.892.800,- (Enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

14. Bahwa selanjutnya uraian tentang kesalahan nyata Tergugat

15. Bahwa sehubungan dengan sudah selesainya pelaksanaan pekerjaan dari Surat Kontrak Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007, yang diselesaikan 18 Mei tahun 2009 hingga sampai saat ini, di tahun 2023, Tergugat tetap tidak memenuhi sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat.

16. Bahwa dari perbuatan Tergugat pada posita point (15), menurut Penggugat Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur di Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dengan unsur pokok yakni :

- Tiap perbuatan melanggar hukum.
- membawa kerugian kepada seorang lain.
- mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian.
- mengganti kerugian.

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH dalam buku K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, tahun 1983, halaman 146-147, menjelaskan, bahwa Perbuatan Melawan Hukum mempunyai unsur pokok yakni :

- harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat
- perbuatan itu harus melawan hukum
- ada kerugian
- ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- ada kesalahan (*Schuld*)

17. Bahwa seterusnya uraian tentang hubungan sebab akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat

18. Bahwa sebab akibat dari perbuatan Tergugat tidak melunasi dan atau membayar sisa tagihan sesuai dengan surat Penggugat tentang surat permohonan pembayaran Nomor. 127/B/PAS-K/XI/2009, Nomor. 128 / B / PAS-K / XI / 2009 dan Nomor. 129/B/PAS-K/XI/2009 dari Surat Kontrak Jasa Pemborongan Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007 tanggal 31 Oktober 2007, yang pekerjaannya selesai 18 Mei 2009, maka akibatnya Penggugat menjadi menderita kerugian Materiil dan Immateriil, yang berupa; Kerugian Materiil

- Sisa tagihan dari surat kontrak Jasa Pemborongan Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007 yang belum di lunasi Tergugat sebesar Rp.6.431.892.800,- (Enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- Pembayaran Uang Kompensasi dari surat kontrak Jasa Pemborongan Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007;

- Ketentuan kompensasi diatur dalam syarat-syarat umum kontrak halaman 25-26, B. Ketentuan Khusus Nomor 56. Kompensasi, Nomor 57.1 menyebutkan 'Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia Jasa bila dapat dibuktikan merugikan Penyedia Jasa dalam hal sebagai berikut:

- d. Pengguna Jasa terlambat melakukan Pembayaran.

Pada Nomor 57.2 menjelaskan 'Penyedia Jasa dapat meminta kompensasi biaya dan/atau waktu pelaksanaan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian syarat-syarat Khusus kontrak halaman 2, Pada Nomor 48.3 menjelaskan “Kompensasi atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.”

Maka berdasarkan pemahaman diatas kami menghitung;----- Pemberitahuan tagihan ke Tergugat bulan Nopember 2009 setelah itu baru kami menerapkan sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia yakni 10.41 % suku bunga yang berlaku pada saat itu dari nilai tagihan sebesar Rp. 6.431.892.800,- (Enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp.669.560.040,48,- (Enam ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh ribu empat puluh rupiah empat delapan sen) di kali 13 tahun (dari bulan Nopember 2009 sampe bulan Nopember 2022) menjadi sebesar Rp.8.704.280.526,24,- (Delapan miliar tujuh ratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah dua puluh empat sen).

- Kerugian Immateriil
kehilangan kesempatan keuntungan untuk pengelolaan uang Perusahaan Penggugat sebesar Rp.6.431.892.800,- (Enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap tahunnya dari bulan Nopember 2009 sampe bulan Nopember 2022, sampai saat ini gugatan ini diajukan ke Pengadilan yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh miliar rupiah).

19. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, untuk melunasi sisa tagihan dan pembayaran uang kompensasi kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Sita Jaminan.

20. Bahwa selanjutnya dalam gugatan ini Penggugat mengajukan Sita Jaminan terhadap;



1. Sebidang Tanah dan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Modern PT. PDPDE Hilir, yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 89 Palembang, Luas kurang lebih 8.700 M²

Batas-Batas

Sebelah Utara : Rumah dinas Wakil Gubernur Sumatera

Selatan

Sebelah Selatan : Jalan Demang Lebar Daun No. 89

Sebelah Timur: Jalan Demang Kav.7

Sebelah Barat: Jalan Lorok Pakjo

21. Bahwa Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dimaksudkan agar Tanah dan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Modern PT. PDPDE Hilir, tersebut diatas dijual dan atau dilelang yang kemudian hasil Penjualannya atau Lelangnya untuk melunasi sisa tagihan dan pembayaran uang kompensasi kepada Penggugat, adapun kelebihan uang dari sisa penjualan atau lelang akan dikembalikan ke Tergugat.

22. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, menurut hukum, maka bersama ini Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Palembang cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

23. Membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

Berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan dalam surat gugatan tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada **YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah merugikan Penggugat.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian;

Kerugian Materiil

1) Sisa tagihan sebesar Rp.6.431.892.800,- (Enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

2) Pembayaran Uang kompensasi sebesar Rp.8.704.280.526,24,- (Delapan miliar tujuh ratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah dua puluh empat sen).

Kerugian Immateriil

1) Sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh miliar rupiah).
Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

4. Menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah dan Bangunan milik Tergugat agar dikabulkan dan dinyatakan Sah dan Berharga, adapun tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut;

1) Sebidang Tanah dan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Modern PT. PDPDE Hilir, yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 89 Palembang, Luas kurang lebih 8.700 M²

Batas-Batas

Sebelah Utara : Rumah dinas Wakil Gubernur Sumatera

Selatan

Sebelah Selatan : Jalan Demang Lebar Daun No. 89

Sebelah Timur: Jalan Demang Kav.7

Sebelah Barat : Jalan Lorok Pakjo

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit voerbar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, dihitung sejak putusan ini diucapkan.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Pancara, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa PENGADILAN NEGERI Kelas 1A Palembang tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo

- **Bahwa** antara PENGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam sebuah perjanjian yang tertuang dalam surat Kontrak Pemborongan Nomor : **075/SKJB/PDPDE/H/X/2007**, terkait pekerjaan Pembangunan SPBU Modern PT. PDPDE Hilir jalan Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang. Pada **Pasal 14**;
- **Bahwa** berdasarkan Pasal 1320 Kuh PERDATA juncto Pasal 1338 ayat 1 KUHPERDATA, menyatakan semua Perjanjian yang dibuat secara Sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya, dengan demikian sudah jelas **SURAT KONTRAK JASA PEMBORONGAN, Nomor : 075/SKJB/PDPDE/H/X/2007**, terkait

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Pembangunan SPBU Modern PT. PDPDE Hilir jalan Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang menjadi aturan atau undang –Undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- **Bahwa** merujuk Pasal 1320 Kuh PERDATA juncto Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, sudah jelas jika antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terdapat perselisihan, maka harus tunduk dengan undang-undang yang telah sepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu tunduk pada surat Kontrak Pemborongan **Nomor : 075/SKJB/PDPDE/H/X/2007**, terkait pekerjaan Pembangunan SPBU Modern PT. PDPDE Hilir jalan Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang;
- **Bahwa** dalam pasal 14 surat Kontrak Pemborongan **Nomor : 075/SKJB/PDPDE/H/X/2007**, terkait pekerjaan Pembangunan SPBU Modern PT. PDPDE Hilir jalan Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang sebagaimana yang kami kutip dibawah ini :

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai Musyawarah dalam melaksanakan Surat Kontrak Jasa Pemborongan Ini, maka Kedua Belah Pihak bersepakat Menyelesaikannya melalui badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) . Keputusan BANI adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak.;

- Bahwa berdasarkan pasal 14 di atas, maka sudah jelas Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, TIDAK BERWENANG untuk Memeriksa dan Mengadili perkara No.: 66/Pdt.G/2023/PN.PLG, karena jika terjadi sengketa antara PT. PANCA ARTHA SARI dan PT.PDPDE HILIR AKAN TETAPI yang berwenang untuk memeriksa dan Menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PT. PANCA ARTHA SARI dan PT.PDPDE HILIR tersebut adalah MUTLAK KEWENANGAN dari BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) dan bukan merupakan KEWENANGAN dari PENGADILAN NEGERI KELAS IA Palembang untuk menyelesaikan sengketa tersebut;
- Bahwa secara fakta hukum, sampai saat gugatan perkara a quo di daftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang dan sampai terjadinya sengketa perseleisahan antara kedua belah pihak,

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak pernah menunjuk BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

Maka, perbuatan PENGUGAT yang mengajukan Gugatan ke PENGADILAN NEGERI KELAS 1A Palembang akibat adanya sengketa perselisihan yang timbul antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Bertentangan dengan PASAL 14 isi perjanjian antara **PT.PDPDE Hilir** dengan **PT. PANCA ARTHA SARI** dari **SURAT KONTRAK JASA PEMBORONGAN, Nomor : 075/SKJB/PDPDE/H/X/2007**, terkait pekerjaan Pembangunan SPBU Modern PT. PDPDE Hilir jalan Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang karena yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI);

Berdasarkan uraian di atas,TERGUGAT memohon akepada majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat yang di ajukan ke **Pengadilan Negeri kelas 1A Pa bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo**, oleh karena itu PENGUGAT **mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sela, serta menyatakan gugatan Penggugat ini, untuk DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;**

2. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIVE

1. GUGATAN PENGUGAT KABUR

- Bahwa dalam dalil gugatan PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam gugatan PENGUGAT tidak terurai dengan jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT,seharusnya PENGUGAT menguraikan secara detail mengenai perbuatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT secara jelas. ;
- Bahwa dalil gugatan PENGUGAT **TIDAK JELAS** karena dalam gugatan PENGUGAT mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi sisa kewajiban pembayaran kepada penggugat sedangkan antara penggugat dan tergugat terkait dalam sebuah perjanjian jasa pembayaran dalam

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



SURAT KONTRAK JASA PEMBORONGAN, Nomor : 075/SKJB/PDPDE/H/X/2007, dengan adanya surat kontrak tersebut secara langsung. surat jasa pembayaran nomor: 75/skjb/pdpde/h/2007, tersebut menjadi undang-undang bagi mereka karena dalam surat kontrak tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.

- Dengan adanya surat kontrak tersebut maka jika salah satu pihak tidak menjalani kewajiban, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum akan tetapi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam surat kontrak dapat dikatakan cidera janji atau wanprestasi jadi jika gugatan penggugat tidak memenuhi kewajiban tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);
- Bahwa dalil penggugat pada point 1 sampai 7 dalam gugatan penggugat membuktikan gugatan penggugat merupakan gugatan cidera janji atau wanprestasi karena dalil tersebut membuktikan adanya ikatan/perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS

- Bahwa gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas terkait alasan perbuatan melawan hukum yang di dalilkan oleh penggugat terhadap tergugat sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tentang dalam pasal 1365 KUHPdata tidaklah terpenuhi dengan demikian dasar hukum pasal 1365 KUHPdata tidak bisa di jadikan dasar hukum dalam perkara a quo karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terikat dalam surat SURAT KONTRAK JASA PEMBORONGAN, Nomor : 075/SKJB/PDPDE/H/X/2007, terkait pekerjaan Pembangunan SPBU Modern PT. PDPDE Hilir jalan Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang;
- Bahwa dalil gugatan penggugat tidak jelas karena dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi sisa kewajiban pembayaran kepada penggugat sedangkan penggugat dan tergugat terkait dalam

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



sebuah perjanjian kontrak dengan surat kontrak.jasa pembayaran nomor: 75/skjb/pdpde/h/2007,dengan adanya surat kontrak tersebut secara langsung.surat jasa pembayaran nomor : 75/skjb/pdpde/h/2007,tersebut menjadi undang-undang bagi mereka karena dalam surat kontrak tersebut mnegatur mengenai hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.

3. GUGATAN PERKARA AQUO BUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM akan tetapi GUGATAN WANPRESTASI

- Bahwa PENGUGAT Dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah dengan **Gugatan perbuatan Melawan Hukum** Surat gugatan penggugat tersebut adalah KELIRU atau TIDAK JELAS,karena setelah TERGUGAT melakukan analisis dan mempelajari isi surat Gugatan dari Penggugat, maka surat gugatan PENGUGAT tersebut adalah SALAH dan KELIRU dengan menyatakan gugatan tersebut adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang benar dan tepat dan adalah gugatan PENGUGAT tersebut adalah gugatan WANPRESTASI/ INGKAR JANJI.

- Bahwa GUGATAN PENGUGAT tersebut bukanlah gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, Melainkan GUGATAN WANPRESTASI/INGKAR JANJI, dalam hal ini dapat TERGUGAT uraikan secara yuridis sebagaimana isi gugatan dari Penggugat tersebut, sebagaimana posita gugatan penggugat, pada **POINT KE-2, POINT KE -3, POINT KE-5,POINT KE-6, POINT KE 7 dst.** Adalah menyatakan yang menjadi **DASAR HUKUM/ POSITA** diajukannya gugatan Perkara a quo adalah **terkait KERJASAMA antara PENGUGAT dan TERGUGAT atas DASAR PERJANJIAN KONTRAK JASA PEMBORONGAN NOMOR : 075/SKJB/PDPDE/H/2007 atau OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo.**

- Bahwa dalam isi surat gugatan penggugat dalam **POINT KE-2** tersebut adalah terkait perjanjian kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mengenai kerjasama untuk pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) Modern Sehingga sudah SANGAT JELAS dalam dalil gugatannya sendiri PENGUGAT telah menyatakan permasalahan dalam perkara ini



yang menjadi dasar OBYEK SENGKETA nya adalah terkait PERJANJIAN KERJASAMA antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

- Bahwa selanjutnya dalam point ,ke-11 dalil gugatannya PENGUGAT juga menyatakan ,yang selanjutnya akan kami kutip sebagai berikut :

“ 11. Bahwa seterusnya melalui surat jaminan pemeliharaan dengan nomor Bond.05.74.11.0017.06.09 tanggal 18 Mei 2009 pada angka 3 dan 4, menjelaskan

Angka 3

DST...

Angka 4

*Tuntutan Penagihan (klaim) atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul **CEDERA JANJI (WANPRESTASI/DEFAULT)** oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut diatas dan bukan karena Force Majeure serta dinyatakan secara tertulis oleh OBLIGEE “.*

- Bahwa dalam dalil gugatan PADA Point ke -11 tersebut diatas, Penggugat telah SANGAT JELAS dan NYATA menyatakan pula dalam dalil gugatannya terkait perjanjian kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut jika terkait dengan adanya suatu perbuatan hukum **CEDERA JANJI/ ,WANPRESTASI** . maka sudah seharusnya pula berdasarkan hukum positif dan hukum acara Formal, maka gugatan perkara a quo agar menjadi terang dan jelas, dan agar gugatan ini menjadi TIDAK KABUR, sudah seharusnya PENGUGAT mengajukan gugatan tentang WANPRESTASI/INGKAR JANJI Dan bukan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.,

- Bahwa Wanprestasi secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang didasarkan pada **ADANYA CEDERA JANJI DALAM SUATU PERJANJIAN** sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu:

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Sedangkan pengaturan PMH secara khusus diatur dalam ketentuan 1365 KUHPer yaitu *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Berdasarkan pengertian tersebut dan yurisprudensi di Indonesia, PMH adalah perbuatan yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah tata susila, atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", berpendapat bahwa Wanprestasi dan PMH memiliki perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar, hal ini sangat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta-fakta hukum diatas, Maka sudah jelas dan terbukti secara Yuridis Formal GUGATAN PENGUGAT KELIRU dan TIDAK TEPAT dengan menyatakan PENGUGAT telah melakukan perbbuatan Melawan Hukum dan



sudah seharusnya Gugatan tersebut di tolak atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali dalil-dalil yang di akui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat;
- 2 Bahwa dalil EKSEPSI TERGUGAT di atas menjadi satu kesatuan dengan dalil Pokok perkara yang tidak bisa di pisahkan antara satu dengan lainnya;
- 3 Bahwa benar antara TERGUGAT dengan PENGUGAT terjadi kerjasama mengenai pekerjaan pembangunan spbu modern sebagaimana yang tertuang dalam surat kontrak jasa pembayaran nomor : 075/skjb/pdpde/h/x/2007 tanggal 31 oktober 2007. ;
- 4 Bahwa TERGUGAT tidak perlu menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT pada point 1 sampai dengan point 12 karena dalil tersebut merupakan informasi semata dan TERGUGAT menuntut pembuktian terhadap dalil yang di sampaikan oleh PENGUGAT dalam perkara A quo;
5. Bahwa PENGUGAT menolak dalil Gugatan PENGUGAT pada point 13; 14 dan point 15 dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi sisa kewajiban pembayaran nya kepada PENGUGAT, karena SECARA FAKTA HUKUM TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PENGUGAT, BAHKAN jika berdasarkan SURAT KONTRAK JASA PEMBORONGAN, Nomor : 075/ SKJB / PDPDE/ H/ X/ 2007. Maka TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGUGAT MELEBIHI dari Nilai Kontrak Kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang selanjutnya akan TERGUGAT rincikan pembayaran yang sudah di bayarkan kepada PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

TABEL PEMBAYARAN PT PDPDE HILIR KE PT PANCA ARTHA SARI (yang telah lebih bayar dari nilai kontrak yang disepakati)

1	Pembayaran pertama sebagai DP	:	Rp.1.634.760.000,
2	Pembayaran Kedua	:	Rp. 1.307.808.000
3	Pembayaran Ketiga	:	Rp. 2.615.516.000

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



4	Pinjaman Pertama pada tanggal 23-10-2008	:	Rp. 1.500.000.000
5	Pinjaman Pertama pada tanggal 14-11-2008	:	Rp. 1.100.000.000
6	Pinjaman kedua pada tanggal 24-02-2009	:	Rp. 100.000.000
7	Pinjaman Ke tiga pada tanggal 16-03-2009	:	Rp. 650.000.000
8	Pinjaman Keempat pada tanggal 29-05-2009	:	Rp. 600.000.000
Total yang telah dibayarkan PT.PDPDE Hilir kepada PT. Panca ARTHA SARI			Rp. 9.508.084.000
Nilai Kontrak			Rp. 8.173.184.000
Kelebihan Pembayaran PT.PDPDE Hilir kepada PT. Panca ARTHA SARI			Rp. 1.334.900.000

Bahwa Terhadap rincian pembayaran tersebut diatas akan TERGUGAT buktikan pada saat agenda sidang pembuktian. ;

6. Bahwa TERGUGAT menolak SECARA TEGAS dalil Gugatan PENGUGAT pada point ke 16 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, darimana Rumusnya TERGUGAT melakukan Perbuatan melawan Hukum sedangkan PENGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam sebuah surat Kontrak **Nomor : 075/SKJB/PDPDE/H/X/2007**, terkait pekerjaan Pembangunan SPBU Modern PT. PDPDE Hilir jalan Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang,oleh karena itu sangatlah tidak mungkin TERGUGAT melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yang didalam nya didasari suatu perjanjian;

7. Bahwa TERGUGAT menolak SECARA TEGAS dalil gugatan PENGUGAT pada point ke 17, Karena Gugatan PENGUGAT tersebut adalah dalil Gugatan yang TIDAK JELAS dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM. ;

8. Bahwa TERGUGAT menolak SECARA TEGAS dalil gugatan PENGUGAT pada point ke 18, Karena TERGUGAT sudah melakukan semua kewajiban sesuai yang tertuang dalam perjanjian surat Kontrak **Nomor : 075/SKJB/PDPDE/H/X/2007**, terkait pekerjaan Pembangunan SPBU Modern PT. PDPDE Hilir jalan Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang,Bahkan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT melebihi dari nilai kontrak yang di sepakati

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



sebagaimana uraian pada point 5 di atas dan tidak mungkin Juga membayar kerugian immateriel kepada PENGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah merugikan PENGUGAT oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan kerugian Materiel Dan Immateriel dari PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk di kesampingkan;

9. Bahwa TERGUGAT menolak SECARA TEGAS dalil gugatan PENGUGAT pada point ke 19, point Ke 20 dan Point Ke 21, Terkait sita jaminan Karena dalil didalam Gugatan PENGUGAT tersebut adalah dalil Gugatan yang TIDAK JELAS dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM, karena FAKTA HUKUM TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh PENGUGAT, Sehingga PERMINTAAN SITA JAMINAN tersebut HARUSLAH DI TOLAK. ;

10. Bahwa dalam perkara aquo sudah jelas TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu TERGUGAT menolak SECARA TEGAS dalil gugatan PENGUGAT pada point ke 22 Dan Point ke 23, Karena Gugatan PENGUGAT tersebut adalah dalil Gugatan yang TIDAK JELAS dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM. ;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban dari pihak TERGUGAT diatas pula, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara A quo untuk berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

1. **Menerima** eksepsi dari TERGUGAT tersebut;
2. Menyatakan **PENGADILAN NEGERI Kelas 1A Palembang** tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo;
3. **Menyatakan** Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. **Menghukum** PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak** Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. **Menghukum** PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka **Tergugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Repliknya tertanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi tentang kompetensi absolut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Surat Kontrak Jasa Pengiriman nomor : 075/SKJB/PDPDE/H/X/2007, pada Pasal ke-14, Halaman 8 terkait Penyelesaian Perselisihan tertanggal 31 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Kontrak Jasa Pemborongan nomor : 075/SKJB/PDPDE/H/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kontrak Eskalasi nomor : 021/PDPDE/H/XII/2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Addendum nomor : 01/Add/PDPDE-H/III/2008 Pekerjaan Tambah Kurang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan SPBU Modern tanggal 24 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Berita Acara Penyerahan Pertama tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Jaminan pemeliharaan nomor bond 05.74.11.0017.06.09 :, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Permintaan Dana untuk pembayaran kepada PT. Panca Artha Sari dan Modal Kerja SPBU Nomor : 317/PDPDE/H/X/2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Tanggapan Surat Tagihan Nomor : 055/PDPDE/H/V/2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Konfirmasi Utang Nomor Konfirmasi : 03/AP/KAP/KPAS/30 SEPT17, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2007 mengadakan kerja sama untuk pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Modern PT. PDPDE Hilir, yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 89 Palembang, kedudukan Penggugat sebagai Penyedia Jasa sedangkan kedudukan Tergugat sebagai Pengguna Jasa, hal ini sesuai dengan Surat Kontrak Jasa Pendorongan Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat Berita Acara Penyerahan Pertama pekerjaan Jasa Pendorongan Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007 yang artinya Penggugat sudah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan SPBU Modern yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun No.89 Palembang dengan baik;
3. Bahwa sehubungan dengan sudah selesainya pelaksanaan pekerjaan dari Surat Kontrak Nomor 075/SKJB/PDPDE/H/2007, yang diselesaikan 18 Mei tahun 2009 hingga sampai saat ini, di tahun 2023, Tergugat tetap tidak memenuhi sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak memenuhi sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat, maka Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur di Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat, telah mengajukan jawabannya sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi mengadili dimana Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara aquo dikarenakan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kontrak Pemborongan **Nomor : 075/SKJB/PDPDE/H/X/2007** pada pasal 14, yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PT. PANCA ARTHA SARI dan PT.PDPDE HILIR tersebut adalah Mutlak Kewenangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan bukan merupakan Kewenangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 Rbg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan telah mengajukan bukti surat untuk Tergugat mengajukan bukti surat yang diberitanda T-1, sedangkan Penggugat mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 sama dengan P-1 berupa Surat Kontrak Jasa Pemborongan Nomor: 075/SKJB/PDPDE/H/X/2007, terkait pekerjaan Pembangunan SPBU Modern PT. PDPDE Hilir jalan Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang, dalam Pasal 14 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai Musyawarah dalam melaksanakan Surat Kontrak Jasa Pemborongan Ini, maka Kedua Belah Pihak bersepakat Menyelesaikannya melalui badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan BANI adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Kontrak Eskalasi nomor : 021/PDPDE/H/XII/2008, tertanggal 23 Desember 2008, dalam Pasal 3 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 3

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1 Apabila terjadi perselisihan tentang penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam surat kontrak ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Apabila secara musyawarah perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka para pihak menyepakati diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa dari bunyi kedua Pasal tersebut sebagaimana tertuang dalam bukti T-1=P-1 dan P-2 tersebut diatas, yang mana kedua bukti surat tersebut adalah merupakan Surat Kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak (memenuhi syarat 1320 KUHPerdara), maka secara hukum terhadap kedua belah pihak berlaku ketentuan Asas pacta sunt servanda yang maknanya adalah harus ditepati, sehingga dalam hukum positif rumusan normanya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan asas mengajukan gugatan adalah Pasal 142 RBg, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat / letak objek sengketa, selanjutnya menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti T-1=P-1 dan P-2 para pihak telah menentukan dalam surat kontraknya apabila ada persengketaan maka yang berwenang menyelesaikannya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), oleh karenanya yang berwenang menyelesaikan perkara aquo antara Pengugat dan Tergugat adalah Badan Arbitrase Indonesia (BANI) bukan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana yang berwenang menyelesaikan persengketaan antara Pengugat dan Tergugat adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus tidak berwenang maka eksepsi dari Tergugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Pengugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000.00 (lima ratus satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., dan Agus Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 17 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amir Triyono, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

R. Zaenal Arief, SH., MH

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000.00
4. Materai	:	Rp. 10.000.00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000.00
6. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 21.000.00
7. PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000.00
8. <u>PNBP Panggilan</u>	:	Rp. 20.000.00
Total	:	Rp. 501.000.00

Jumlah : lima ratus satu ribu Rupiah